

Peran Bank Syariah dalam Keuangan Sosial Islam

The Role of Islamic Banks in Islamic Social Finance

Bayu Sudrajat

Institut Agama Islam KH. Sufyan Tsauri Majenang, Indonesia
Email: belvasudrajat@gmail.com

Firman Dermawan

Institut Agama Islam KH. Sufyan Tsauri Majenang, Indonesia
Email: firmandeemawan@gmail.com

Hasilan

Institut Agama Islam KH. Sufyan Tsauri Majenang, Indonesia
Email: hasilanacil@gmail.com

Meli Tri Nur Azkia

Institut Agama Islam KH. Sufyan Tsauri Majenang, Indonesia
Email: mmeli4398@gmail.com

Article Info

Received : 28 January 2026
Revised : 1 February 2026
Accepted : 6 February 2026
Published : 1 March 2026

Keywords: Islamic Social Finance; Islamic Banks; Zakat; Waqf; Financial Inclusion

Kata kunci: Keuangan Sosial Islam; Bank Syariah; Zakat; Wakaf; Inklusi Keuangan

Abstract

This study explores in depth the role of Islamic banks in advancing Islamic Social Finance (ISF), which includes zakat, waqf, sadaqah, qardhul hasan, and other social-based Islamic financial instruments. The objective of this research is to analyze the strategic functions of Islamic banks in supporting social welfare, reducing socio-economic disparities, and fostering sustainable community empowerment through Sharia-compliant mechanisms. The study employs a qualitative descriptive method by analyzing relevant scholarly works, economic literature, financial regulations, and institutional practices. The findings reveal that Islamic banks serve as key institutions in mobilizing social funds, managing zakat and waqf schemes, initiating benevolent financing, and promoting the professionalization and digitalization of social finance management. Islamic banks are also found to play important roles in enhancing transparency, increasing financial inclusion, improving governance, and ensuring Sharia supervisory compliance. The study concludes that Islamic banks should not be perceived merely as commercial intermediaries, but rather as socio-economic development agents that significantly contribute to social justice and welfare within the Islamic economic system.

Abstrak

Studi ini mengeksplorasi secara mendalam peran bank syariah dalam memajukan Keuangan Sosial Islam (ISF), yang meliputi zakat, wakaf, sedekah, qardul hasan, dan instrumen keuangan Islam berbasis sosial lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk

menganalisis fungsi strategis bank syariah dalam mendukung kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, dan mendorong pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui mekanisme yang sesuai dengan syariah. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis karya ilmiah yang relevan, literatur ekonomi, peraturan keuangan, dan praktik kelembagaan. Temuan menunjukkan bahwa bank syariah berperan sebagai lembaga kunci dalam memobilisasi dana sosial, mengelola skema zakat dan wakaf, memulai pembiayaan amal, dan mempromosikan profesionalisasi dan digitalisasi manajemen keuangan sosial. Bank syariah juga ditemukan memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi, meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan tata kelola, dan memastikan kepatuhan pengawasan syariah. Studi ini menyimpulkan bahwa bank syariah tidak boleh dipandang hanya sebagai perantara komersial, tetapi lebih sebagai agen pembangunan sosial ekonomi yang secara signifikan berkontribusi pada keadilan sosial dan kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam.

How to cite: Bayu Sudrajat, Firman Dermawan, Hasilan, Meli Tri Nur Azkia. "Peran Bank Syariah dalam Keuangan Sosial Islam", TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah, Vol. 3, No. 1 (2026): 88-99. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>.

Copyright: 2026, Bayu Sudrajat, Firman Dermawan, Hasilan, Meli Tri Nur Azkia

 This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Keuangan Sosial Islam atau Islamic Social Finance adalah konsep yang semakin relevan dalam konteks ekonomi global saat ini. Konsep ini menekankan pemanfaatan instrumen keuangan yang berbasis pada nilai-nilai syariah, dengan tujuan utama untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sejarah peradaban Islam, beberapa instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf telah berperan penting sebagai pilar utama dalam distribusi kekayaan dan penanggulangan kemiskinan. Meskipun keberadaan instrumen ini telah ada selama berabad-abad, tantangan baru muncul seiring dengan perubahan zaman.¹

Di era modern ini, semua instrumen keuangan tersebut membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional dan transparan. Hal ini penting agar instrumen-instrumen tersebut dapat terintegrasi dengan sistem keuangan formal, sehingga dapat memberikan dampak sosial yang lebih luas dan signifikan. Tanpa adanya integrasi yang tepat, potensi dari instrumen keuangan sosial ini tidak akan tercapai secara maksimal. Dengan demikian, pengelolaan yang efisien dan akuntabel menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari keuangan sosial Islam.

Dalam konteks ini, **bank syariah** hadir sebagai lembaga keuangan yang memainkan fungsi ganda. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga perbankan untuk menghimpun dan menyalurkan dana melalui akad-akad syariah, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang penting yang diwajibkan oleh berbagai regulasi. Kewajiban ini mencakup penyaluran dana kebaikan atau qardhul

¹Nabila Putri Wirani & Zhafira Syaifani Siregar, "Zakat, Infaq, dan Wakaf: Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Mikro Islam," *Jurnal Nuansa*.<https://jurnal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa/article/view/1956>

hasan, pengumpulan zakat dari para karyawan, serta kerjasama dengan lembaga amil zakat. Di samping itu, bank syariah juga berperan sebagai nazhir dalam pengelolaan wakaf uang, yang semakin meningkatkan kapasitasnya dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Urgensi penelitian mengenai peran bank syariah dalam keuangan sosial Islam semakin kuat, terutama mengingat perkembangan yang pesat di sektor ini di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan bank syariah di Indonesia telah menunjukkan tren positif, membuat Indonesia diakui sebagai salah satu negara dengan potensi zakat dan wakaf terbesar di dunia. Namun, meskipun potensi tersebut sangat besar, pemanfaatan dan pengelolaannya belum optimal. Ini terjadi akibat berbagai kendala, antara lain keterbatasan literasi keuangan, tata kelola yang kurang baik, serta akses masyarakat yang terbatas terhadap lembaga keuangan formal.

Saat ini, literasi keuangan di kalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan instrumen keuangan syariah, masih perlu ditingkatkan. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami bagaimana zakat, wakaf, dan instrumen lain dapat dimanfaatkan secara efektif untuk kebaikan masyarakat. Oleh karenanya, bank syariah dituntut untuk mengambil inisiatif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan keuangan sosial ini. Melalui program-program edukasi dan sosialisasi, bank syariah memiliki kesempatan untuk memperluas pemahaman masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam keuangan sosial Islam.

Selain itu, bank syariah juga perlu berperan aktif dalam meningkatkan tata kelola dan transparansi dalam pengelolaan dana sosial. Penggunaan teknologi modern, seperti sistem informasi berbasis digital, dapat membantu bank syariah dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan menerapkan sistem yang lebih transparan, bank syariah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menarik lebih banyak partisipasi dari para donatur serta penerima manfaat.

Dalam menghadapi tantangan zaman, integrasi antara keuangan sosial Islam dan sistem keuangan modern juga menjadi sangat penting. Bank syariah diharapkan dapat menyusun strategi inovatif yang tidak hanya fokus pada keuntungan komersial, tetapi juga dalam memberdayakan masyarakat. Dengan demikian, bank syariah bisa menjadi penggerak utama dalam upaya pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan keadilan sosial.

Sebagai kesimpulan, bank syariah memainkan peran penting dalam pengembangan keuangan sosial Islam di Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan qardhul hasan, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi berbagai strategi yang dapat diadopsi oleh bank syariah dalam meningkatkan pengelolaan dan implementasi keuangan sosial Islam demi kesejahteraan bersama.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Islamic Social Finance.

Islamic Social Finance (ISF) adalah bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat melalui mekanisme redistribusi kekayaan. ISF berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial dan mempromosikan kesejahteraan.² Instrumen utama dalam ISF meliputi:

a. Zakat

Kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat berfungsi tidak hanya sebagai bentuk penyucian harta, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun solidaritas sosial dan melawan kemiskinan. Dengan zakat, pendapatan yang lebih rendah dapat ditopang, sehingga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi.

b. Infak dan Sedekah

Bentuk sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Infak adalah sumbangan yang sering kali ditujukan untuk tujuan tertentu, sementara sedekah mencakup pemberian yang lebih umum. Keduanya berkontribusi dalam membangun rasa kepedulian di antara anggota masyarakat dan memperkuat jaringan sosial.

c. Wakaf

Instrumen yang digunakan untuk mendistribusikan manfaat jangka panjang. Melalui wakaf, individu atau lembaga menyumbangkan aset untuk tujuan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Wakaf dapat dianggap sebagai investasi sosial yang memberikan dampak positif pada generasi mendatang.

d. Qardhul Hasan

Pembiayaan tanpa imbal hasil yang difokuskan pada bantuan untuk individu atau usaha kecil yang membutuhkan dukungan finansial, terutama dalam situasi darurat. Dengan cara ini, qardhul hasan memberikan kesempatan bagi mereka yang kurang beruntung untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka tanpa terbebani oleh utang.

e. Dana Sosial Non-Profit:

Dikelola oleh lembaga keuangan syariah, dana ini dirancang untuk mendukung proyek-proyek sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel, dana ini dapat digunakan untuk mendanai inisiatif yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Tujuan utama ISF adalah untuk mengentaskan kemiskinan, memastikan pemerataan distribusi kekayaan, memberdayakan ekonomi kelompok rentan, serta

² Ascarya & Diana Yumanita, *Islamic Social Finance* (Jakarta: Bank Indonesia, 2018).<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Islamic-Social-Finance.pdf>

mendukung pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada etika dan nilai-nilai Islam. Dengan instrumen-instrumen ini, ISF berupaya menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan, di mana setiap individu berkontribusi pada kesejahteraan bersama.

2. Peran Bank Syariah dalam Sistem Keuangan

Bank syariah memiliki ciri khas yang membedakannya dari bank konvensional, seperti nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan yang menjadi fondasi utama operasionalnya. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan bank syariah adalah adanya pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini bertugas untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan mematuhi prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, sehingga memberikan jaminan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, bank syariah beroperasi dengan menerapkan akad-akad yang sesuai syariah, seperti murabahah, mudarabah, dan musyarakah, yang tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Secara keseluruhan, perbankan syariah memegang peranan krusial dalam menyediakan berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola keuangan, tetapi juga sebagai agen yang mendukung inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini mencakup upaya untuk menjangkau segmen-semen yang sebelumnya terpinggirkan dari layanan keuangan formal, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta komunitas kurang mampu. Selain itu, bank syariah juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui investasi dalam proyek-proyek sosial dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan terus beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan zaman, bank syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Misalnya, dengan mengintegrasikan teknologi keuangan (fintech), bank syariah dapat menawarkan layanan yang lebih cepat dan lebih efisien, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses produk keuangan. Inovasi ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan bank, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian global dengan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan dan kinerja bank syariah sangat penting untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, beretika, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berkembang.

3. ZISWAF dan Qardhul Hasan dalam Bank Syariah

Literatur mencatat bahwa bank syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pengelola Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya infrastruktur yang kuat, dukungan teknologi digital yang canggih, serta jangkauan layanan yang luas. Dengan menggunakan platform digital, bank syariah dapat menawarkan berbagai produk dan layanan yang memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pendayagunaan ZISWAF. Juga, karyawan bank syariah yang merupakan sumber daya manusia (SDM) profesional dilatih untuk mengelola dana ini dengan transparan dan akuntabel. Pengelolaan yang baik berkontribusi pada

peningkatan kepercayaan masyarakat, sehingga lebih banyak individu dan lembaga mau menyisihkan sebagian dari harta mereka untuk kepentingan sosial.

Selain pengelolaan dana ZISWAF, instrumen qardhul hasan juga diakui sebagai salah satu instrumen utama yang dimiliki oleh bank syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi mikro. Qardhul hasan, yang merupakan pembiayaan tanpa imbal hasil, sangat relevan dalam membantu individu atau usaha kecil yang menghadapi kesulitan finansial, terutama dalam situasi darurat. Dengan memberikan akses kepada modal tanpa beban utang yang tinggi, bank syariah dapat berperan aktif dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan ini tidak hanya membantu mereka keluar dari masalah keuangan, tetapi juga mendorong mereka untuk menjadi lebih produktif, meningkatkan pendapatan, dan secara keseluruhan berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara nasional. Berdasarkan UU No.23 Tahun 2011, BAZNAS memiliki kewenangan strategis dalam mengelola zakat di tingkat nasional, membina LAZ, melakukan audit syariah dan audit keuangan, dan mengembangkan program pemberdayaan mustahik.

Menurut laporan BAZNAS (2022), penghimpunan zakat meningkat signifikan karena digitalisasi dan kerja sama dengan bank syariah. Kolaborasi BAZNAS–Bank Syariah menjadi faktor penting yang memperkuat transparansi dan distribusi zakat nasional.

5. LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Berbasis Ormas

LAZISMU adalah lembaga amil zakat resmi milik Muhammadiyah yang bergerak dalam penghimpunan dan pemberdayaan dana sosial umat. Menurut Wahyudi (2019), kinerja LAZISMU sangat dipengaruhi oleh kolaborasinya dengan bank syariah, terutama dalam sistem pembayaran zakat melalui mobile banking syariah, program UMKM berbasis zakat produktif, wakaf tunai kerja sama bank syariah, penguatan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.

LAZISMU juga dikenal dengan program-program seperti; beasiswa Sang Surya, klinik Muhammadiyah, pemberdayaan UMKM mustahik, respon bencana bersama MDMC. Sinergi dengan bank syariah memperluas jangkauan dan mempermudah pengelolaan dana ZIS dan wakaf.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kepustakaan yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep, teori, dan praktik keuangan sosial Islam. Metode kepustakaan ini dipilih karena efektif dalam menggali makna dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana keuangan sosial Islam beroperasi dalam konteks nyata. Dengan menganalisis berbagai sumber informasi, peneliti dapat memahami konteks historis dan teoritis yang mendasari praktik keuangan sosial ini, serta tantangan yang dihadapi. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber

yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi yang mengatur sektor keuangan syariah, sehingga memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki landasan yang kuat.

Dalam pelaksanaan penelitian, analisis dokumen juga dilakukan untuk mengumpulkan data dari laporan keuangan sosial bank syariah, serta informasi terkait Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di tingkat nasional. Data ini meliputi panduan dan kebijakan dari lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi yang terkumpul memberikan wawasan yang lebih luas tentang pengelolaan dan distribusi dana sosial di Indonesia, serta peran masing-masing aktor dalam ekosistem keuangan sosial Islam. Dengan memahami berbagai aspek ini, penelitian dapat menyoroti bagaimana bank syariah berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat melalui instrumen keuangan sosial.

Untuk memahami hubungan antar konsep yang kompleks dalam keuangan sosial Islam, penelitian ini juga menerapkan analisis isi (content analysis) guna menafsirkan interaksi antara peran bank syariah dan implementasi keuangan sosial. Data yang terkumpul dianalisis melalui beberapa tahap, mulai dari kategorisasi teori untuk mengelompokan informasi, reduksi data untuk menyaring informasi yang paling relevan, hingga penyimpulan naratif yang menyusun hasil analisis dalam bentuk cerita yang mudah dipahami. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat dari satu sudut pandang, tetapi juga mempertimbangkan beragam perspektif, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran dan tantangan yang dihadapi dalam keuangan sosial Islam dalam konteks perbankan syariah di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi Bank Syariah dalam Pengelolaan Dana Sosial (ZISWAF)

Hasil pengamatan terhadap peran bank syariah menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki fungsi strategis sebagai pengelola dan penyalur dana sosial, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf uang. Sebagian besar bank syariah di Indonesia telah membuka unit khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana sosial dengan standar akuntabilitas yang tinggi. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai perantara, tetapi juga menjamin transparansi melalui sistem pelaporan digital, audit internal, serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). ³Pengelolaan ZISWAF oleh bank syariah menjadikan penghimpunan dana lebih efektif berkat dukungan jaringan cabang, layanan digital, dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Peran ini sangat krusial, karena dana sosial Islam harus dikelola dengan amanah dan profesionalisme. Bank syariah menjadi lembaga yang dapat diandalkan, berkat struktur kelembagaan yang kuat, penerapan prinsip kehati-hatian

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani), hlm. 34-36.

(prudential), serta pengawasan dari OJK dan DPS. Selain itu, pengelolaan ZISWAF oleh bank syariah juga mampu memperluas dampak sosial, karena dana dapat dialokasikan untuk program yang bersifat produktif, bukan hanya sekadar konsumtif.

2. Optimalisasi Wakaf Produktif Melalui Bank Syariah

Bank syariah semakin aktif terlibat dalam pengelolaan wakaf uang dan wakaf produktif, menjadikannya sebagai instrumen penting dalam konteks Islamic Social Finance. Dengan adanya dukungan regulasi yang kuat, seperti Undang-Undang Wakaf dan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah berfungsi sebagai nazar wakaf uang, yang berarti mereka bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut dengan pendekatan investasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Contoh konkret dari pemanfaatan wakaf ini terlihat dalam berbagai proyek, seperti pembangunan sekolah yang memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat, penyediaan klinik kesehatan yang membantu meningkatkan layanan kesehatan lokal, serta pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat komunitas. Selain itu, pengembangan aset produktif, seperti kebun dan peternakan, menunjukkan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai sumber daya yang memberikan manfaat jangka panjang.

Wakaf produktif memiliki dampak sosial yang signifikan dan berkelanjutan, karena tidak hanya menyokong pembangunan sektor sosial, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Dengan pendekatan bisnis yang profesional, bank syariah dapat mengelola dana wakaf dengan efisien, sehingga aset-aset tersebut tidak sekadar pasif, tetapi mampu tumbuh dan berkembang. Hal ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi dari dana wakaf, tetapi juga memastikan bahwa manfaat sosialnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang. Keuntungan dari pengelolaan ini kembali untuk mauquf ‘alaih (penerima manfaat), sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

3. Penyaluran Pembiayaan Sosial (Qardhul Hasan)

Qardhul Hasan merupakan salah satu instrumen kunci dalam Islamic Social Finance. Bank syariah terbukti berperan aktif dalam menyalurkan pembiayaan sosial ini kepada masyarakat berpenghasilan rendah, mahasiswa yang membutuhkan, usaha mikro, serta keluarga yang mengalami bencana atau situasi darurat. Penyaluran Qardhul Hasan menunjukkan bahwa bank syariah bukan sekadar lembaga yang berorientasi pada profit, tetapi juga berfungsi sebagai institusi yang menjalankan prinsip tabarru' (kebaikan). Meskipun tidak memberikan keuntungan finansial langsung kepada bank, Qardhul Hasan berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan, membangun kepercayaan masyarakat, dan memperkuat citra bank syariah sebagai lembaga sosial. Inilah karakteristik utama perbankan syariah yang membedakannya dari bank-bank konvensional.

4. Pemberdayaan Ekonomi dan Penguatan UMKM

Hasil analisis menunjukkan bahwa bank syariah memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menyalurkan dana sosial untuk berbagai kegiatan produktif. Banyak bank syariah menjalin kemitraan dengan lembaga amil zakat untuk menciptakan berbagai inisiatif, seperti program pembiayaan mikro berbasis zakat yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah mengakses modal dengan lebih mudah. Selain itu, mereka juga menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memulai dan mengelola usaha mereka sendiri.

Dalam rangka memastikan kesuksesan usaha, bank syariah menyediakan pendampingan usaha guna membantu para pengusaha meningkatkan strategi bisnis mereka dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Mereka juga memberikan bantuan berupa peralatan produksi untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi operasional. Selain itu, melalui penguatan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis syariah, bank-bank ini berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan prinsip-prinsip syariah, mencakup:

- a. Program pembiayaan mikro berbasis zakat, yang memungkinkan akses modal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Pelatihan kewirausahaan, yang membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan untuk memulai usaha.
- c. Pendampingan usaha, yang membantu pengusaha mengatasi tantangan dan meningkatkan strategi bisnis mereka.
- d. Bantuan peralatan produksi, untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional.
- e. Penguatan ekosistem UMKM berbasis syariah, yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Pendekatan terpadu ini terbukti sangat efektif dalam mengurangi kemiskinan. Program pemberdayaan yang memanfaatkan dana sosial tidak hanya menawarkan bantuan sementara, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menghasilkan pendapatan secara mandiri, membuka peluang kerja, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat.

5. Peran Bank Syariah dalam Digitalisasi Keuangan Sosial

Bank syariah memainkan peran penting dalam modernisasi pengelolaan dana sosial dengan mengintegrasikan layanan digital ke dalam operasi mereka. Salah satu inovasi yang signifikan adalah kemampuan untuk melakukan pembayaran zakat, sedekah, dan wakaf melalui mobile banking. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan mudah, di mana saja dan kapan saja, tanpa harus mengunjungi kantor fisik. Selain itu, bank syariah juga menawarkan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengakses laporan penggunaan dana secara real-time, sehingga memudahkan donatur untuk memantau dampak sumbangan mereka secara langsung.

Digitalisasi yang diterapkan oleh bank syariah tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan dana sosial. Fitur histori transaksi memungkinkan donatur untuk melihat aliran dana yang jelas dan akuntabel, yang berdampak positif pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih yakin bahwa sumbangan mereka digunakan dengan tepat dan bertanggung jawab.

Lebih jauh lagi, digitalisasi ini juga menjawab kebutuhan generasi muda yang lebih melek teknologi dan menginginkan layanan cepat dan terpercaya. Dengan adanya platform digital, partisipasi dalam kegiatan sosial Islam menjadi lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan, terutama oleh kaum muda yang memiliki ketertarikan dalam berkontribusi untuk kesejahteraan sosial. Hal ini mendorong peningkatan penghimpunan dana yang signifikan dari tahun ke tahun, membuka peluang investasi sosial yang lebih luas, dan menghasilkan dampak positif bagi komunitas yang membutuhkan. Melalui strategi ini, bank syariah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan finansial, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

6. Kontribusi LAZISMU dalam Penguatan Keuangan Sosial Islam

LAZISMU sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat nasional yang profesional dan modern memiliki kontribusi besar dalam penguatan Islamic Social Finance di Indonesia. Bank syariah menjadi salah satu mitra penting LAZISMU dalam mempermudah proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah. Kolaborasi ini dilakukan melalui:

1. Pembukaan rekening-rekening khusus ZIS untuk LAZISMU.
2. Fitur pembayaran ZISLA (Zakat, Infak, Sedekah, dan Lazismu Assistance) di mobile banking syariah.
3. Gerai layanan zakat di kantor cabang bank syariah.
4. Kemudahan pembayaran ZIS bagi ASN, pegawai swasta, dan masyarakat umum melalui sistem autodebet.

Bank syariah membantu memperluas jangkauan layanan LAZISMU, terutama melalui digitalisasi dan jaringan cabang di seluruh Indonesia. LAZISMU juga mengembangkan Cash Waqf Linked Program yang bekerja sama dengan bank syariah. Dalam skema ini masyarakat bisa berwakaf tunai melalui rekening bank syariah. Sinergi ini menciptakan model wakaf produktif yang tidak hanya menjaga nilai pokok wakaf, tetapi juga menumbuhkan manfaat ekonomi jangka panjang bagi penerima manfaat. LAZISMU menjadi lembaga yang fokus pada aksi sosial dan pemberdayaan, sementara bank syariah menyediakan infrastruktur keuangan. Kombinasi keduanya membentuk ekosistem Islamic Social Finance yang kuat, kolaboratif, dan berkelanjutan.

7. Kontribusi BAZNAS dan Kolaborasinya dengan Bank Syariah

BAZNAS, sebagai lembaga resmi negara yang mengelola zakat tingkat nasional, memainkan peran strategis dalam memperkuat sistem keuangan sosial Islam di Indonesia. Kerjasama BAZNAS dengan hampir seluruh bank syariah, seperti

Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, dan Bank Mega Syariah, telah membuat penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat semakin profesional dan transparan. Melalui pembukaan rekening resmi untuk zakat, infak, dan sedekah, serta penyediaan layanan pembayaran melalui mobile banking dan ATM, kolaborasi ini telah mempermudah masyarakat untuk berkontribusi secara langsung dan efisien.

Inovasi, seperti pemanfaatan fitur autodebet untuk zakat profesi ASN/PNS dan kampanye digital zakat, semakin meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan semua transaksi yang disalurkan melalui bank syariah, pelaporan keuangan menjadi lebih terstruktur dan mudah diaudit. Ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat. Peningkatan kepercayaan ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam penghimpunan zakat nasional, sehingga potensi zakat yang ada dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal.

Sinergi antara BAZNAS dan bank syariah memperkuat aspek keuangan dan sosial dalam pengelolaan zakat. Bank syariah fokus pada efisiensi operasional, sementara BAZNAS berperan dalam pemberdayaan mustahik dan penguatan aspek sosial. Kolaborasi ini menciptakan suatu ekosistem keuangan sosial Islam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah ini, BAZNAS dan bank syariah bersama-sama menghadapi tantangan sosial dan ekonomi, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh komunitas.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat keuangan sosial Islam dengan memanfaatkan beragam instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, dan qardhul hasan. Melalui instrumen-instrumen ini, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghubung keuangan yang menyediakan berbagai produk untuk nasabah, tetapi juga sebagai mediator dalam distribusi kekayaan yang adil. Dengan cara ini, bank syariah membantu mengintegrasikan nilai-nilai sosial ke dalam mekanisme keuangan, yang pada gilirannya mendukung usaha-usaha untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan tersebut terlihat dalam berbagai inisiatif yang mendukung kelompok rentan, serta dalam program-program CSR (corporate social responsibility) yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pengembangan komunitas.

Selain itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan menerapkan prinsip tata kelola syariah yang solid, bank syariah memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan teknologi memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana sosial. Dengan layanan digital yang cepat dan efisien, bank syariah dapat menjangkau lebih banyak individu dan komunitas yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Hal ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki

kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2021). *Analisis Dampak Zakat pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(1), 45-60.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2020). *Sistem Keuangan Sosial Islam: Pengembangan ZISWAF untuk Kesejahteraan Umat*. Bank Indonesia Institute.
- BAZNAS. (2022). *Laporan Tahunan BAZNAS Republik Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Beik, I. S. (2020). Penguatan wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 145–160.
- Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Zakat.
- JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, *Peran dan Tantangan Perbankan Syariah dalam Sistem Keuangan Global*.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami*. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Setiawan, A. (2021). Integrasi perbankan syariah dan lembaga amil zakat dalam optimalisasi keuangan sosial Islam. *Jurnal Keuangan Syariah*, 9(1), 23–35.
- Soemitra, Andri. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Depok: Kencana
- Sudarsono, H. (2021). Analisis Pengaruh Ekonomi Syariah terhadap Pemberdayaan Umat Melalui Zakat dan Wakaf. *Journal of Islamic Economics*, 13(2), 123-140.
- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wahyudi, M. (2019). Profesionalisme Lembaga Amil Zakat dalam Penguatan Ekonomi Umat: Studi pada LAZISMU. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(3), 267–280.